



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI PAJAK HOTEL ONLINE DALAM  
PENYAMPAIAN PAJAK TERUTANG OLEH WAJIB PAJAK HOTEL  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak hotel merupakan jenis pajak yang dihitung, dibayarkan dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan merupakan pajak yang ditanggung oleh subjek pajak selaku konsumen pajak untuk kemudian di hitung, dilaporkan dan dibayarkan dan oleh wajib pajak (pemilik usaha hotel) ke kas umum daerah melalui loket pelayanan kantor Badan Pendapatan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak hotel diperlukan suatu sistem informasi pajak hotel online yang mempermudah wajib pajak untuk menyampaikan pajak terutangnya secara online;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Hotel Online Dalam Penyampaian Pajak Hotel Di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK HOTEL ONLINE DALAM PENYAMPAIAN PAJAK TERUTANG OLEH WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Hotel adalah fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup jasa motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya termasuk rumah kost.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pungutan daerah pajak atas pelayanan hotel.
8. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan hotel.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat pemberitahuan tagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan atas perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Sistem informasi pajak hotel online yang selanjutnya disebut Sipaholin merupakan sistem penyampaian pajak terutang oleh wajib pajak hotel secara online yang kemudian akan di tuangkan dalam SPTPD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan pelayanan pajak hotel guna penyampaian pajak terutang oleh wajib pajak hotel.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sipaholin sehingga mengefektifkan dan mengefesiesikan pelayanan pajak hotel yang merupakan cara pemungutan pajak dengan *self assessment* secara online.

## BAB III MEKANISME SIPAHOLIN

### Pasal 4

Sipaholin dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. wajib pajak masuk dengan *username* dan *password* masing-masing wajib pajak;
- b. wajib pajak mengisi profil usaha secara lengkap pada menu profil;
- c. pada menu jenis dan tarif, wajib pajak mengisi jenis kamar dan tariff kamar pada pelayanan hotel yang disediakan;
- d. setelah terisi jenis dan tarif kamar, wajib pajak melaporkan omset usaha melalui menu lapor omset;
- e. omset usaha yang telah dilaporkan dilakukan verifikasi oleh admin Badan Pendapatan Daerah;
- f. wajib pajak memperoleh informasi dari admin Badan Pendapatan Daerah atas laporan omset usaha dan pajak terutang nya.
- g. setelah pembayaran pajak hotel, wajib pajak melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengupload bukti setoran pada Sipaholin.

### Pasal 5

- (1) Sipaholin merupakan aplikasi penyampaian omset hotel setiap bulannya yang akan diperhitungkan menjadi pajak terutang wajib pajak hotel.
- (2) Penyampaian omset pajak hotel terdiri atas rincian jumlah kamar dan harga kamar dalam pelayanan yang diberikan hotel.
- (3) Omset Hotel yang disampaikan melalui Sipaholin akan di dalam SPTPD serta dokumen pembayaran dan penetapan pajak daerah.
- (4) Administrator Sipaholin akan ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

- (5) Mekanisme Sipaholin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D.ADAM

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 9 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018 NOMOR 49


LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 49 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 SISTEM INFORMASI PAJAK HOTEL ONLINE DALAM PENYAMPAIAN PAJAK  
 TERUTANG OLEH WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MEKANISME SISTEM INFORMASI PAJAK HOTEL ONLINE  
 (ALUR PROSES SIPAHOLIN)

- Wajib pajak masuk dengan Usurname dan Pasword masing-masing wajib Pajak.
- Wajib Pajak dapat mengisi **PROFIL** usaha secara lengkap pada Menu Profil.



- Pada Menu **JENIS DAN TARIF** WP dapat mengisi Jenis Kamar serta tarif kamar pada pelayanan Hotel yang disediakan.
- Setelah WP mengisi Jenis dan Tarif Kamar, WP dapat melaporkan Omset Usahanya melalui menu **LAPOR OMSET**
- Melalui SIPAHOLIN omset usaha yang telah dilaporkan akan diverifikasi dan disetujui oleh Admin Bapenda.
- Wajib pajak akan mendapatkan notifikasi dari admin Bapenda atas laporan omset Usaha dan Pajak Terutangnya.
- Setelah dilakukan pembayaran Pajak Hotel, WP dapat melakukan **KONFIRMASI** pembayaran dengan mengupload Bukti Setoran pada Sistem Pajak Hotel Online.



Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
 RAIS D.ADAM